

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dalam pembangunan suatu negara. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa majunya pendidikan di negara tersebut. Pendidikan menjadi sangat penting, tanpa pendidikan suatu bangsa akan sulit berkembang dan akan mengalami keterbelakangan. Hal ini membuat proses pendidikan menjadi salah satu agenda penting bagi pemerintah dalam proses pembangunan negaranya.

Pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, serta memiliki budi yang pekerti luhur dan moral yang baik. Guna mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan Indonesia ini tentulah harus didukung oleh sistem pembelajaran yang baik sehingga dengan tepat dan semakin dekat dengan tujuan bangsa ini.

Pemerintah terus menyempurnakan berbagai sistem pendidikan di Indonesia sebagai upaya dalam pemerataan pendidikan Indonesia. Berbagai kebijakan dalam pendidikanpun terus dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Pada implementasinya, pemerataan pendidikan tidaklah mudah. Berbagai kebijakan telah dilakukan sebelumnya seperti program pemerataan pendidikan sekolah dasar yang dimulai pada 1984, kemudian pada 1994 berlanjut wajib belajar sembilan tahun yang menjadi lanjutan dari program pendidikan wajib belajar enam tahun (Tilaar, 2000:15) pemberian beasiswa,

Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS), dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak kunjung menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan ini.

Tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dalam pendidikan formal dilakukan dengan melalui proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Sebagai lanjutan upaya mempercepat pemerataan pendidikan ini, pemerintah kemudian menerapkan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sistem zonasi ini merupakan penerimaan peserta didik baru dengan menekankan pada jarak antara rumah peserta didik dengan sekolah sehingga, peserta didik mana pun yang lebih dekat dengan sekolah maka ia lebih berhak untuk memperoleh layanan pendidikan dari sekolah tersebut.

Adanya sistem zonasi ini dalam realita ternyata memunculkan berbagai permasalahan baru. Meskipun tujuan dari kebijakan ini tentunya diharapkan mampu untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menyatukan tripusat pendidikan yaitu, sekolah, masyarakat dan keluarga guna menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab pendidikan yang merupakan tanggungjawab bersama. Sistem zonasi ini juga diharapkan untuk memungkinkan sekolah terus mendorong kualitasnya menjadi semakin baik. Akan tetapi, ternyata setelah diterapkan sistem zonasi ini justru memiliki banyak kritik dari berbagai pihak khususnya orang tua. Menurut mereka, hasil usaha anak dalam mendapatkan nilai ujian menjadi sia-sia dan peserta didik dengan capaian yang memuaskan merasa berkecil hati karena impian untuk bersekolah di sekolah terbaik menjadi kandas akibat adanya sistem zonasi ini yang mana menghapuskan segregasi pendidikan. Selain itu, di beberapa daerah

terdapat oknum tidak bermoral yang justru memanfaatkan sistem zonasi sebagai ladang keuntungan sepihak dengan cara jual beli kursi sehingga beberapa dampak dari kebijakan tersebut kemudian dapat berpengaruh pada perilaku, motivasi, hingga capaian peserta didik. Seperti di SMP Negeri 265 Jakarta, beberapa guru merasakan adanya perbedaan dalam melakukan pembelajaran dengan peserta didik yang berasal dari sistem zonasi dan yang bukan melalui sistem zonasi. Karena perbedaan latar belakang lingkungan dan keluarga, peserta didik dengan perilaku yang cenderung negatif kemudian bercampur dengan peserta didik lainnya sehingga tentunya hal ini mampu mempengaruhi perilaku peserta didik lainnya. Perilaku ini kemudian mempengaruhi motivasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran.

Berdasarkan data pada Portal PPDB Online DKI Jakarta (ppdb.jakarta.go.id) pada tahun 2019 sistem zonasi masih menggunakan rata-rata nilai peserta didik sebagai penentu apabila terdapat beberapa peserta didik dalam zona yang sama. Sehingga dapat terlihat pada tahun 2019 di SMP Negeri 265 Jakarta nilai terendah peserta didik yang diterima dalam jalur zonasi yaitu 78, 20 dan nilai tertinggi yaitu 89.47 dan rata-rata nilai peserta didik yang diterima yaitu 82,03. Sedangkan untuk PPDB tahun 2020 terdapat perbedaan yang mana sebagai penentu dalam menentukan peserta didik tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang diinginkan ialah dengan menggunakan umur sebagai sebuah patokan. Di SMP Negeri 265 Jakarta untuk umur termuda peserta didik yang diterima di sekolah tersebut ialah 12 tahun 7 bulan 1 hari dan umur tertua yaitu 14 tahun 3 bulan 23 hari kemudian untuk rata-rata umur peserta didik yang diterima

ialah 12 tahun 8 bulan 22 hari. sehingga memunculkan spekulasi bahwa peserta didik dengan usia tertualah yang akan lebih dahulu diutamakan dan akhirnya membuat peserta didik dengan nilai yang terbilang baik tetapi masih berusia muda berkecil hati.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi terhadap motivasi peserta didik dalam belajar, peneliti mengambil judul “Dampak Sistem Zonasi Bagi Motivasi Belajar Peserta Didik (studi deskriptif di SMP Negeri 265, Jakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menetapkan pembatasan terhadap masalah pada dampak yang disebabkan oleh sistem zonasi terhadap motivasi belajar peserta didik, yang manapembatasan masalah dari masalah tersebut sebagai berikut:

“Bagaimana Dampak Sistem Zonasi Bagi Motivasi Belajar Peserta Didik?”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menetapkan perumusan masalah, yaitu:

“Bagaimana dampak sistem zonasi bagi motivasi belajar peserta didik?”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, menjadi salah satu bahan acuan penelitian dan menjadi salah satu kajian untuk penulisan ilmiah berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan dari sistem zonasi terhadap motivasi belajar peserta didik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta Didik

Manfaat bagi peserta didik yang melalui jalur PPDB dengan sistem zonasi untuk dapat mengetahui berbagai masalah yang timbul akibat adanya sistem zonasi sehingga membuat peserta didik lebih menekankan pada pentingnya meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran

b. Bagi Guru

Manfaat bagi guru yang memiliki peserta didik melalui PPDB dengan sistem zonasi diharapkan dapat membantu guru untuk mengambil keputusan dalam merencanakan pembelajaran dikelas sehingga kelas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

c. Bagi Sekolah

Manfaat bagi sekolah yang telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi sebagai masukan untuk dapat memperbaiki sistem zonasi menjadi lebih baik lagi.